



PUTUSAN

Nomor 178/Pid.B/2019/PN Ckr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cikarang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **H. M. ZACKY ABDUL GHANI Alias EYANG;**
2. Tempat lahir : Tasikmalaya;
3. Umur/Tanggal lahir : 58 tahun/6 Agustus 1960;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Tanah Baru Rt. 02/04 Kec. Tanah Baru Kec. Kota Bogor Utara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap tanggal 15 Januari 2019;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Januari 2019 sampai dengan tanggal 4 Februari 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Februari 2019 sampai dengan tanggal 16 Maret 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Maret 2019 sampai dengan tanggal 1 April 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Maret 2019 sampai dengan tanggal 24 April 2019;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 April 2019 sampai dengan tanggal 23 Juni 2019;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cikarang Nomor 178/Pid.B/2019/PN Ckr tanggal 26 Maret 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 178/Pid.B/2019/PN Ckr tanggal 26 Maret 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 178/Pid.B/2019/PN Ckr



Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa H. M. ZACKY ABDUL GHANI Alias EYANG bersalah melakukan tindak pidana Penipuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHPidana dalam surat dakwaan kami.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) lembar surat kesepakatan kerjasama pengelolaan tambang batu bara tanggal 20 Januari 2018, dikembalikan kepada Saksi Ir. M. Darwis, 1 (satu) lembar print out rekening dari Bank BNI, dikembalikan kepada Terdakwa.
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

BahwaTerdakwa H.M. zacky Abdul Ghani pada hari Senin, Selasa tanggal 22-23 Januari 2018 sekira jam 09.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2018 bertempat di bank BNI Lippo Cikarang kec. Cikarang Selatan Kab. Bekasi atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cikarang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan. Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari sabtu tanggal 20 Januari 2018 Saksi DR. Ir. M. Darwis Bersama dengan Istrinya An. Saksi Ir. Dina Tri Amelia dan Saksi Heru Teguh Prastowo datang ketempat Terdakwa H. M. Zacky Abdul Ghani Alias EYANG didaerah Cibinong-Bogor kemudian Saksi DR. Ir. M. Darwis Bersama dengan Istrinya An. Saksi Ir. Dina Tri Amelia dan Saksi Heru Teguh Prastowo bertemu dengan Terdakwa dan menceritakan maksud dan tujuan



Saksi DR. Ir. M. Darwis yang mana DR. Ir. M. Darwis bertujuan untuk mendapatkan modal pengelolaan tambang klemudian Terdakwa H. M. Zacky Abdul Ghani Alias EYANG menyanggupinya dan dapat mengeluarkan modal untuk usaha hingga total sebesar Rp. 2.000.000.000.000.- (dua triliun rupiah) namun untuk mendapatkan modal tersebut Terdakwa H. M. Zacky Abdul Ghani Alias EYANG meminta kepada Saksi DR. Ir. M. Darwis untuk mengeluarkan dana operasional sebesar Rp. 250.000.000.- (dua ratus lima puluh juta rupiah) kepada Terdakwa H. M. Zacky Abdul Ghani Alias EYANG agar dapat mencairkan uang untuk modal yang akan digunakan oleh Saksi DR. Ir. M. Darwis;

- Selanjutnya Saksi DR. Ir. M. Darwis, Saksi Ir. Dina Tri Amelia, Saksi Heru Teguh Prastowo dan Terdakwa H. M. Zacky Abdul Ghani Alias EYANG menandatangani kesepakatan kerjasama pengelolaan tambang yang dibuat di Cibinong pada tanggal 20 Januari 2018. Yang mana para pihak sepakat setelah Saksi DR. Ir. M. Darwis menyerahkan uang sebesar Rp. 250.000.000.- (dua ratus lima puluh juta rupiah) pada tanggal 22 Januari 2018 kepada Terdakwa H.M Zacky Abdul Ghani Alias EYANG maka pada tanggal 29 Januari 2018 Terdakwa H.M Zacky Abdul Ghani Alias EYANG mentransfer uang kepada Saksi DR. Ir. M. Darwis (PT. Sela Bara) sejumlah Rp. 4.500.000.000.- (empat milyar lima ratus juta rupiah) dan sebaliknya Saksi DR. Ir. M. Darwis (PT. Sela Bara) akan memberikan 1 (satu) unit kijang Innova kepada Terdakwa H.M. Zacky Abdul Ghani Alias EYANG. Namun apabila dalam seminggu terhitung sejak dikirim dana operasional tidak ada realisasi transferan dana Rp. 4.500.000.000.- (empat milyar lima ratus juta rupiah) kedalam rekening Saksi DR. Ir. M. Darwis (PT. Sela Bara) maka Terdakwa H.M Zacky Abdul Ghani Alias EYANG dalam hal ini harus mengembalikan dana sebesar Rp. 250.000.000.- (dua ratus lima puluh juta rupiah) selambat-lambatnya pada tanggal 30 Januari 2018.
- Adapun Saksi DR. Ir. M. Darwis Bersama dengan Saksi Ir. Dina Tri Amelia pada hari Senin tanggal 22 Januari 2018 bertempat di bank BNI Lippo Cikarang kec. Cikarang Selatan Kab. Bekasi mentransfer dari no. rek. BNI 0321433281 sejumlah uang sebesar Rp. 125.000.000.- (seratus dua puluh lima juta rupiah) ke rekening Terdakwa H. M. Zacky Abdul Ghani Alias EYANG dengan no. rek. Mandiri 1330010899649. Kemudian pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2018 bertempat di bank BNI Lippo Cikarang kec. Cikarang Selatan Kab. Bekasi mentransfer dari no. rek. BNI 0321433281 sejumlah uang sebesar Rp. 125.000.000.- (seratus dua puluh lima juta rupiah)



rupiah) ke rekening Terdakwa H. M. Zacky Abdul Ghani Alias EYANG dengan no. rek. Mandiri 1330010899649.

- Adapun setelah waktu yang dijanjikan sudah lewat dana modal tidak keluar dan dana operasional Saksi Dr. Ir. Darwis tidak juga dikembalikan oleh Terdakwa H.M. Zacky Abdul Ghani alias EYANG.
- Adapun Terdakwa H.M. Zacky Abdul Ghani alias EYANG dalam hal menggunakan dana admin/operasional sebesar Rp. 250.000.000.- (dua ratus lima puluh juta rupiah) yang sebagian atau seluruhnya milik Saksi DR. Ir. M. Darwis (PT. Sela Bara) dengan tujuan untuk mencairkan dana modal usaha, namun Terdakwa mempergunakannya untuk kepentingan sendiri yang sebelumnya tanpa ijin dan sepengetahuan dari pemiliknya yaitu Saksi DR. Ir. M. Darwis (PT. Sela Bara);
- Adapun kerugian yang diakibatkan oleh perbuatan Terdakwa H.M. Zacky Abdul Ghani alias EYANG adalah sebesar Rp. 250.000.000.- (dua ratus lima puluh juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa H.M. Zacky Abdul Ghani alias EYANG tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana tersebut dalam Pasal 372 KUHPidana.-----

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa H.M. zacky Abdul Ghani pada hari Senin, Selasa tanggal 22-23 Januari 2018 sekira jam 09.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2018 bertempat di bank BNI Lippo Cikarang kec. Cikarang Selatan Kab. Bekasi atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cikarang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat hutang atau menghapuskan piutang Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari sabtu tanggal 20 Januari 2018 Saksi DR. Ir. M. Darwis Bersama dengan Istrinya An. Saksi Ir. Dina Tri Amelia dan Saksi Heru Teguh Prastowo datang ketempat Terdakwa H. M. Zacky Abdul Ghani Alias EYANG didaerah Cibinong-Bogor kemudian Saksi DR. Ir. M. Darwis Bersama dengan Istrinya An. Saksi Ir. Dina Tri Amelia dan Saksi Heru Teguh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Prastowo bertemu dengan Terdakwa dan menceritakan maksud dan tujuan Saksi DR. Ir. M. Darwis yang mana DR. Ir. M. Darwis bertujuan untuk mendapatkan modal pengelolaan tambang kemudian Terdakwa H. M. Zacky Abdul Ghani Alias EYANG menyanggupinya dan menyakinkan Saksi DR. Ir. M. Darwis, Saksi Ir. Dina Tri Amelia dan Saksi Heru Teguh Prastowo dengan cara berkata bahwa dana yang besar tersebut berasal dari mbah sepuh seperti beberapa orang yang sudah pernah dibantu sebelumnya, paling lama 1 (satu) minggu prosesnya tapi untuk itu diperlukan dana admin/operasional sebesar Rp. Rp. 250.000.000.- (dua ratus lima puluh juta rupiah) untuk mengeluarkan modal usaha hingga total sebesar Rp. 2.000.000.000.000.- (dua triliun rupiah);

- Adapun Saksi DR. Ir. M. Darwis Bersama dengan Saksi Ir. Dina Tri Amelia pada hari Senin tanggal 22 Januari 2018 bertempat di bank BNI Lippo Cikarang kec. Cikarang Selatan Kab. Bekasi mentransfer dari no. rek. BNI 0321433281 sejumlah uang sebesar Rp. 125.000.000.- (seratus dua puluh lima juta rupiah) ke rekening Terdakwa H. M. Zacky Abdul Ghani Alias EYANG dengan no. rek. Mandiri 1330010899649. Kemudian pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2018 bertempat di bank BNI Lippo Cikarang kec. Cikarang Selatan Kab. Bekasi mentransfer dari no. rek. BNI 0321433281 sejumlah uang sebesar Rp. 125.000.000.- (seratus dua puluh lima juta rupiah) ke rekening Terdakwa H. M. Zacky Abdul Ghani Alias EYANG dengan no. rek. Mandiri 1330010899649.
- Adapun setelah waktu yang dijanjikan sudah lewat dana modal tidak keluar dan dana operasional Saksi Dr. Ir. Darwis tidak juga dikembalikan oleh Terdakwa H.M. Zacky Abdul Ghani alias EYANG.
- Adapun Terdakwa H.M. Zacky Abdul Ghani alias EYANG dalam hal menggunakan dana operasional sebesar Rp. 250.000.000.- (dua ratus lima puluh juta rupiah) yang sebagian atau seluruhnya milik Saksi DR. Ir. M. Darwis (PT. Sela Bara) dengan tujuan untuk mencairkan dana modal usaha, namun Terdakwa mempergunakannya untuk kepentingan sendiri yang sebelumnya tanpa ijin dan sepengetahuan dari pemiliknya yaitu Saksi DR. Ir. M. Darwis (PT. Sela Bara);
- Adapun kerugian yang diakibatkan oleh perbuatan Terdakwa H.M. Zacky Abdul Ghani alias EYANG adalah sebesar Rp. 250.000.000.- (dua ratus lima puluh juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana tersebut dalam Pasal 378 KUHP.-----

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 178/Pid.B/2019/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. DR. IR Darwis dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan kepersidangan sebagai Korban atas penggunaan uang milik Saksi oleh Terdakwa;
- Bahwa uang yang telah digunakan Terdakwa tersebut sebesar Rp. 250.000.000.- (dua ratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa uang tersebut berada dalam penguasaan Terdakwa karena Terdakwa menjanjikan kepada Saksi bisa mendapatkan modal pengelolaan tambang dan Terdakwa menyanggupinya serta menyakinkan Saksi sehingga Saksi mentransfer uang tersebut kerekening Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa meyakinkan Saksi dengan cara berkata bahwa dana yang besar tersebut berasal dari mbah sepuh seperti beberapa orang yang sudah pernah dibantu sebelumnya, paling lama 1 (satu) minggu prosesnya tapi untuk itu diperlukan dana admin/operasional sebesar Rp. 250.000.000.- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan untuk mengeluarkan modal usaha hingga totalnya sebesar Rp. 2.000.000.000.000.- (dua triliun rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengatakan itu kepada Saksi di tempat Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 20 Januari 2018 di daerah Cibinong-Bogor;
- Bahwa Saksi datang ketempat Terdakwa bersama istri Saksi Ir. Dina Tri Amelia dan Heru Teguh Prastowo;
- Bahwa Saksi mentransfer dua kali yang pertama pada hari Senin tanggal 22 Januari 2018 bertempat di bank BNI Lippo Cikarang Kecamatan Cikarang Selatan Kabupaten Bekasi dan yang kedua pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2018 bertempat di bank BNI Lippo Cikarang Kecamatan Cikarang Selatan Kabupaten Bekasi;
- Bahwa pertama uang yang Saksi transfer sebesar Rp. 125.000.000.- (seratus dua puluh lima juta rupiah), sedangkan yang kedua juga sebesar Rp. 125.000.000.- (seratus dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa Saksi mentransfer dari no. rek. BNI 0321433281 ke rekening Terdakwa dengan no. rek. Mandiri 1330010899649;

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 178/Pid.B/2019/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah waktu yang dijanjikan sudah lewat, ternyata dana modal tidak keluar dan dana operasional Saksi tidak juga dikembalikan oleh Terdakwa melainkan uang tersebut Terdakwa mempergunakan untuk kepentingan sendiri;
- Bahwa Terdakwa menggunakan uang tersebut tanpa seizin dan sepengetahuan Saksi;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 250.000.000.- (dua ratus lima puluh juta rupiah);
Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Ir Dina Tri Amelia dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan kepersidangan sebagai Saksi atas penggunaan uang milik suami Saksi DR. IR Darwis oleh Terdakwa;
- Bahwa uang yang telah digunakan Terdakwa tersebut sebesar Rp. 250.000.000.- (dua ratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa uang tersebut berada dalam penguasaan Terdakwa karena Terdakwa menjanjikan kepada suami Saksi bisa mendapatkan modal pengelolaan tambang dan Terdakwa menyanggupinya serta menyakinkan suami Saksi sehingga suami Saksi mentransfer uang tersebut kerekening Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa meyakinkan suami Saksi dengan cara berkata bahwa dana yang besar tersebut berasal dari mbah sepuh seperti beberapa orang yang sudah pernah dibantu sebelumnya, paling lama 1 (satu) minggu prosesnya tapi untuk itu diperlukan dana admin/operasional sebesar Rp. 250.000.000.- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan untuk mengeluarkan modal usaha hingga totalnya sebesar Rp. 2.000.000.000.000.- (dua triliun rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengatakan itu kepada suami Saksi di tempat Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 20 Januari 2018 di daerah Cibinong-Bogor;
- Bahwa suami Saksi datang ketempat Terdakwa bersama Saksi dan Heru Teguh Prastowo;
- Bahwa suami Saksi mentransfer dua kali yang pertama pada hari Senin tanggal 22 Januari 2018 bertempat di bank BNI Lippo Cikarang Kecamatan Cikarang Selatan Kabupaten Bekasi dan yang kedua pada

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 178/Pid.B/2019/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari Selasa tanggal 23 Januari 2018 bertempat di bank BNI Lippo Cikarang Kecamatan Cikarang Selatan Kabupaten Bekasi;

- Bahwa pertama uang yang suami Saksi transfer sebesar Rp. 125.000.000.- (seratus dua puluh lima juta rupiah), sedangkan yang kedua juga sebesar Rp. 125.000.000.- (seratus dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa suami Saksi mentransfer dari no. rek. BNI 0321433281 ke rekening Terdakwa dengan no. rek. Mandiri 1330010899649;
- Bahwa saat mentransfer suami Saksi bersama Saksi;
- Bahwa setelah waktu yang dijanjikan sudah lewat, ternyata dana modal tidak keluar dan dana operasional suami Saksi tidak juga dikembalikan oleh Terdakwa melainkan uang tersebut Terdakwa mempergunakan untuk kepentingan sendiri;
- Bahwa Terdakwa menggunakan uang tersebut tanpa seizin dan sepengetahuan suami Saksi;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, suami Saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 250.000.000.- (dua ratus lima puluh juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan kepersidangan karena telah penggunaan uang milik Saksi Korban DR. IR Darwis;
- Bahwa uang yang telah Terdakwa gunakan tersebut sebesar Rp. 250.000.000.- (dua ratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa uang tersebut berada dalam penguasaan Terdakwa karena sebelumnya Saksi Korban datang ketempat Terdakwa dan menceritakan maksud serta tujuannya untuk mendapatkan modal pengelolaan tambang kemudian Terdakwa menyanggupinya sehingga Korban mentransfer uang tersebut kerekoning Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menyanggupinya dengan maksud mendapatkan keuntungan dari Saksi Korban;
- Bahwa Terdakwa meyakinkan Saksi Korban dengan cara berkata bahwa dana yang besar tersebut berasal dari mbah sepuh seperti beberapa orang yang sudah pernah dibantu sebelumnya, paling lama 1 (satu) minggu prosesnya tapi untuk itu diperlukan dana admin/operasional

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 178/Pid.B/2019/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 250.000.000.- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan untuk mengeluarkan modal usaha hingga totalnya sebesar Rp. 2.000.000.000.000.- (dua triliun rupiah);

- Bahwa Terdakwa mengatakan itu kepada Saksi Korban di tempat Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 20 Januari 2018 di daerah Cibinong-Bogor;
- Bahwa Saksi Korban datang ketempat Terdakwa bersama istrinya dan Heru Teguh Prastowo;
- Bahwa Saksi Korban mentransfer dua kali yang pertama pada hari Senin tanggal 22 Januari 2018 dan yang kedua pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2018;
- Bahwa pertama uang yang Saksi Korban transfer sebesar Rp. 125.000.000.- (seratus dua puluh lima juta rupiah), sedangkan yang kedua juga sebesar Rp. 125.000.000.- (seratus dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa Saksi Korban mentransfer dari no. rek. BNI 0321433281 ke rekening Terdakwa dengan no. rek. Mandiri 1330010899649;
- Bahwa setelah waktu yang dijanjikan sudah lewat, dana modal tidak keluar dan dana operasional Saksi Korban tidak juga dikembalikan oleh Terdakwa melainkan uang tersebut Terdakwa penggunaan untuk kepentingan sendiri;
- Bahwa Terdakwa menggunakan uang tersebut tanpa seizin dan sepengetahuan Saksi Korban;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar surat kesepakatan kerjasama pengelolaan tambang batu bara tanggal 20 Januari 2018;
- 1 (satu) lembar print out rekening dari Bank BNI;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 20 Januari 2018 Saksi Korban DR. Ir. M. Darwis bersama istrinya Saksi Ir. Dina Tri Amelia dan Saksi Heru Teguh Prastowo datang ketempat Terdakwa di daerah Cibinong-Bogor lalu Saksi Korban menceritakan maksud dan tujuannya untuk mendapatkan modal pengelolaan tambang kemudian Terdakwa menyanggupinya dan menakutkan Saksi Korban, Saksi Ir. Dina Tri



Amelia dan Saksi Heru Teguh Prastowo dengan cara berkata bahwa dana yang besar tersebut berasal dari mbah sepuh seperti beberapa orang yang sudah pernah dibantu sebelumnya, paling lama 1 (satu) minggu prosesnya tapi untuk itu diperlukan dana admin/operasional sebesar Rp. 250.000.000.- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan untuk mengeluarkan modal usaha hingga totalnya sebesar Rp. 2.000.000.000.000.- (dua triliun rupiah);

- Bahwa kemudian Saksi Korban bersama dengan Saksi Ir. Dina Tri Amelia pada hari Senin tanggal 22 Januari 2018 bertempat di bank BNI Lippo Cikarang Kecamatan Cikarang Selatan Kabupaten Bekasi mentransfer dari no. rek. BNI 0321433281 sejumlah uang sebesar Rp. 125.000.000.- (seratus dua puluh lima juta rupiah) ke rekening Terdakwa dengan no. rek. Mandiri 1330010899649, kemudian pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2018 bertempat di bank BNI Lippo Cikarang Kecamatan Cikarang Selatan Kabupaten Bekasi mentransfer dari no. rek. BNI 0321433281 sejumlah uang sebesar Rp. 125.000.000.- (seratus dua puluh lima juta rupiah) ke rekening Terdakwa dengan no. rek. Mandiri 1330010899649;
- Bahwa setelah waktu yang diijanjikan sudah lewat, ternyata dana modal tidak keluar dan dana operasional Saksi Korban tidak juga dikembalikan oleh Terdakwa melainkan uang tersebut Terdakwa mempergunakan untuk kepentingan sendiri tanpa ijin dan sepengetahuan dari Saksi Korban, sehingga mengakibatkan Saksi Korban mengalami kerugian sebesar Rp. 250.000.000.- (dua ratus lima puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;
3. Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barang siapa”;

Menimbang, bahwa unsur barang siapa mengacu kepada pelaku sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang berhubungan erat dengan pertanggung jawaban pelaku, dan sebagai sarana pencegah *error in persona*;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” oleh pembentuk undang-undang adalah subyek/pelaku tindak pidana, yaitu siapa orang yang didakwa melakukan tindak pidana dimaksud, yang dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan seorang Terdakwa bernama **H.M. ZACKY ABDUL GHANI Alias EYANG** yang setelah diperiksa oleh Majelis Hakim identitasnya ternyata sesuai dengan Dakwaan Penuntut Umum, sehingga benar bahwa yang dimaksud Barang Siapa oleh Penuntut Umum adalah Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur “barang siapa” menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menguntungkan diri sendiri atau orang lain adalah si pembuat/pelaku atau orang lain menikmati hasil perbuatannya baik secara langsung maupun tidak langsung. Dengan melawan hak atau melawan hukum dalam hal ini yaitu tidak berhak atau bertentangan dengan hukum.

Menurut pendapat ahli hukum Prof. VAN BEMMELEN-VAN HATTUM yang dimaksud dengan melawan hukum ialah bertentangan dengan kepatutan dalam pergaulan masyarakat atau “*in strijd met datgene wat in het maatschappelijk verkeer betamelijk is*” tentang bilamana suatu keuntungan itu dapat disebut melawan hukum, Profesor berpendapat suatu keuntungan itu dapat disebut bertentangan dengan kepatutan didalam pergaulan bermasyarakat, jika pada keuntungan tersebut masih terdapat cacat tentang bagaimana caranya diperoleh juga hingga saat orang menikmatinya atau keuntungan itu sendiri sifatnya bertentangan dengan kepatutan didalam pergaulan bermasyarakat, tanpa perlu memperhatikan tentang bagaimana caranya keuntungan itu dapat diperoleh”.

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 178/Pid.B/2019/PN Ckr



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan berawal pada hari Sabtu tanggal 20 Januari 2018 Saksi Korban DR. Ir. M. Darwis bersama istrinya Saksi Ir. Dina Tri Amelia dan Saksi Heru Teguh Prastowo datang ketempat Terdakwa didaerah Cibinong-Bogor lalu Saksi Korban menceritakan maksud dan tujuannya untuk mendapatkan modal pengelolaan tambang kemudian Terdakwa menyanggupinya dan menyakinkan Saksi Korban, Saksi Ir. Dina Tri Amelia dan Saksi Heru Teguh Prastowo dengan cara berkata bahwa dana yang besar tersebut berasal dari mbah sepuh seperti beberapa orang yang sudah pernah dibantu sebelumnya, paling lama 1 (satu) minggu prosesnya tapi untuk itu diperlukan dana admin/operasional sebesar Rp. 250.000.000.- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan untuk mengeluarkan modal usaha hingga totalnya sebesar Rp. 2.000.000.000.000.- (dua triliun rupiah), kemudian Saksi Korban bersama dengan Saksi Ir. Dina Tri Amelia pada hari Senin tanggal 22 Januari 2018 bertempat di bank BNI Lippo Cikarang Kecamatan Cikarang Selatan Kabupaten Bekasi mentransfer dari no. rek. BNI 0321433281 sejumlah uang sebesar Rp. 125.000.000.- (seratus dua puluh lima juta rupiah) ke rekening Terdakwa dengan no. rek. Mandiri 1330010899649, kemudian pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2018 bertempat di bank BNI Lippo Cikarang Kecamatan Cikarang Selatan Kabupaten Bekasi mentransfer dari no. rek. BNI 0321433281 sejumlah uang sebesar Rp. 125.000.000.- (seratus dua puluh lima juta rupiah) ke rekening Terdakwa dengan no. rek. Mandiri 1330010899649, setelah waktu yang diijanjikan sudah lewat, ternyata dana modal tidak keluar dan dana operasional Saksi Korban tidak juga dikembalikan oleh Terdakwa melainkan uang tersebut Terdakwa mempergunakan untuk kepentingan sendiri tanpa ijin dan sepengetahuan dari Saksi Korban, sehingga mengakibatkan Saksi Korban mengalami kerugian sebesar Rp. 250.000.000.- (dua ratus lima puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum diatas, maka dengan demikian unsur "Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri" menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur "Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan";

Menimbang, bahwa yang dimaksud "memakai nama palsu" misalnya mengaku suatu nama yang dikenal baik oleh orang yang ditipu, "martabat palsu" misalnya mengaku sebagai kyai, "dengan tipu muslihat" artinya suatu tindakan yang dapat disaksikan oleh orang lain baik disertai maupun tidak disertai dengan suatu ucapan, yang dengan tindakan itu sipetindak



menimbulkan suatu kepercayaan akan sesuatu atau pengharapan bagi orang lain sedangkan yang dimaksud dengan “rangkaiian kebohongan” artinya beberapa keterangan yang saling mengisi yang seakan-akan benar isi keterangan itu, pada hal tidak lain daripada kebohongan, isi masing-masing keterangan itu tidak harus seluruhnya berisi kebohongan. Terdapat suatu “rangkaiian kebohongan”, jika antara berbagai kebohongan itu terdapat suatu hubungan yang sedemikian rupa dan kebohongan yang satu melengkapi kebohongan yang lain, sehingga mereka secara timbal balik menimbulkan suatu gambaran palsu seolah-olah merupakan suatu kebenaran;

Menimbang, bahwa unsur diatas diatas bersifat alternatif karena terdiri dari beberapa elemen unsur artinya tidak harus seluruh elemen unsur terpenuhi, atau jika salah satu elemen saja terpenuhi maka cukup untuk menyatakan bahwa unsur diatas telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa untuk mendapatkan keuntungan dari Saksi Korban, terlebih dahulu Terdakwa menyakinkan Saksi Korban, Saksi Ir. Dina Tri Amelia dan Saksi Heru Teguh Prastowo dengan cara berkata bahwa dana yang besar tersebut berasal dari mbah sepuh seperti beberapa orang yang sudah pernah dibantu sebelumnya, paling lama 1 (satu) minggu prosesnya tapi untuk itu diperlukan dana admin/operasional sebesar Rp. 250.000.000.- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan untuk mengeluarkan modal usaha hingga totalnya sebesar Rp. 2.000.000.000.000.- (dua triliun rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum diatas, maka dengan demikian elemen unsur “Secara melawan hukum dengan memakai rangkaiian kebohongan” menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur “Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menggerakkan (bewegen)” disini adalah tergeraknya hati si korban dan mau melakukan suatu perbuatan, disini tiada “permintaan dengan tekanan” kendati menghadapi suatu sikap ragu-ragu dari si korban. Bahwa untuk adanya suatu “penyerahan” itu adalah cukup apabila suatu benda itu telah dilepaskan, tidak tergantung pada masalah berapa lama si pelaku ingin menguasai benda tersebut dan tidak bergantung pula pada masalah apa yang akan diperbuat oleh si pelaku dengan benda itu. (HOGE RAAD dalam Arrestnya tanggal 21 Pebruari 1938, No. 929).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa setelah Terdakwa berhasil meyakinkan Saksi Korban tersebut, kemudian Saksi Korban bersama dengan Saksi Ir. Dina Tri Amelia pada hari Senin tanggal 22 Januari 2018 bertempat di bank BNI Lippo Cikarang Kecamatan Cikarang Selatan Kabupaten Bekasi mentransfer dari no. rek. BNI 0321433281 sejumlah uang sebesar Rp. 125.000.000.- (seratus dua puluh lima juta rupiah) ke rekening Terdakwa dengan no. rek. Mandiri 1330010899649, kemudian pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2018 bertempat di bank BNI Lippo Cikarang Kecamatan Cikarang Selatan Kabupaten Bekasi mentransfer dari no. rek. BNI 0321433281 sejumlah uang sebesar Rp. 125.000.000.- (seratus dua puluh lima juta rupiah) ke rekening Terdakwa dengan no. rek. Mandiri 1330010899649;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum diatas, maka dengan demikian elemen unsur "Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya" menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa meskipun Terdakwa dijatuhi pidana namun pemidanaan tersebut merupakan *ultimum remedium* atau penyelesaian terakhir atas suatu masalah, maka dalam menentukan pemidanaan menurut *Memorie von Toelichting* harus diperhatikan keadaan obyektif dari tindak pidana yang dilakukan, sehingga pemidanaan tidak hanya menimbulkan perasaan tidak nyaman terhadap pelaku (*rechtguter verletzung*), tetapi juga merupakan *comprehensive treatment* yang melihat aspek pembinaan bagi Terdakwa sendiri untuk dapat sadar dan tidak akan mengulangi perbuatannya kembali dan juga harus melihat implikasi sosial kemasyarakatannya dalam kerangka tujuan pemidanaan yang preventif, edukatif dan korektif, sehingga mampu memenuhi rasa keadilan masyarakat;

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 178/Pid.B/2019/PN Ckr



Menimbang, bahwa sesuai dengan politik hukum pidana, maka tujuan pemidanaan harus diarahkan kepada perlindungan masyarakat dari kejahatan (*social defence*) serta keseimbangan dan keselarasan hidup dalam masyarakat dengan memperhatikan kepentingan-kepentingan masyarakat, negara, Korban dan pelaku, atas dasar tujuan tersebut maka pemidanaan harus mengandung unsur-unsur yang bersifat *Kemanusiaan*, dalam arti bahwa pemidanaan tersebut menjunjung tinggi harkat dan martabat seseorang, *Edukatif*, dalam arti bahwa pemidanaan itu mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang dilakukan dan menyebabkan ia mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha penanggulangan kejahatan, *Keadilan*, dalam arti bahwa pemidanaan tersebut dirasakan adil baik oleh Terdakwa maupun oleh Korban ataupun oleh masyarakat;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim melihat fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan jika dikaitkan dengan tujuan dari pemidanaan yang semata-mata bukanlah untuk pembalasan melainkan bertujuan untuk mendidik dan membina agar Terdakwa menyadari kesalahannya sehingga diharapkan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik di kemudian hari, serta dikaitkan dengan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan yang akan dipertimbangkan nanti, serta dalam hal Terdakwa melakukan perbuatannya dalam keadaan sadar, maka Majelis Hakim memandang cukup tepat dan adil apabila kepada Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar surat kesepakatan kerjasama pengelolaan tambang batu bara tanggal 20 Januari 2018 yang disita dari Saksi Ir. M. Darwis dan terbukti milik Saksi Ir. M. Darwis maka perlu ditetapkan supaya barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Ir. M. Darwis, sedangkan 1 (satu) lembar print out rekening dari Bank BNI yang



disita dari Terdakwa dan terbukti milik Terdakwa maka perlu ditetapkan supaya barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Korban mengalami kerugian sebesar Rp. 250.000.000.- (dua ratus lima puluh juta rupiah);
- Terdakwa telah menikmati hasil dari kejahatannya;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **H. M. ZACKY ABDUL GHANI Alias EYANG** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Penipuan** sebagaimana dalam dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar surat kesepakatan kerjasama pengelolaan tambang batu bara tanggal 20 Januari 2018;

Dikembalikan kepada Saksi DR. Ir. M. Darwis;

 - 1 (satu) lembar print out rekening dari Bank BNI;

Dikembalikan kepada Terdakwa.
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cikarang, pada hari Senin tanggal 17 Juni 2018 oleh kami Decky Christian S., S.H., sebagai Hakim Ketua, Al Fadjri, S.H., dan Rechtika Dianita, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dewi Trisetyawati, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cikarang, serta dihadiri oleh Agus Maryanto, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Al Fadjri, S.H.

Decky Christian S., S.H.

Rechtika Dianita, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Dewi Trisetyawati, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)